

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa point sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin, yaitu: Perkara No.119/Pdt.P/2022/PA.Kdr dan perkara No.95/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Pertimbangan secara hukum antara lain: Dalam persidangan setelah berikannya nasehat guna mengurungkan niatnya menikah di usia dini, selanjutnya menimbang bahwa keduanya sama- sama beragama islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda (hubungan keluarga setelah adanya perkawinan). Serta keduanya telah lama menjalin hubungan dan saling mencintai, bahkan keakrabannya menjadi faktor yang mengkhawatirkan bagi kedua belah pihak.

- 1) Perkara nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Kdr, Perkara yang diputus pada 16 september tahun 2022. Dengan bapak Rustam selaku hakim tunggal, dalam perkara diatas, terdapat salah satu faktor krusial yang menjadi pertimbangan hakim ialah faktor bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi dan sangat terpaksa untuk dilangsungkan perkawinan, meskipun kedua mempelai masih berusia 17 tahun. Kemudian faktor pemberat lain, dalam hal sangat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan pada perkara

ini yakni adanya kehamilan diluar pernikahan dengan usia kandungan anak pemohon telah memasuki bulan ke-3.

- 2) Selanjutnya perkara No.95/Pdt.P/2022/PA.Kdr. Perkara yang diputus pada 29 Juli 2022. Dengan bapak Rustam selaku hakim tunggal, dalam perkara tersebut tidak terdapat faktor krusial yang menjadi pertimbangan hakim, dalam persidangan pemohon memberikan penjelasan bahwa anak pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan hubungannya kejenjang perkawinan. Sehingga dengan situasi yang seperti ini para pemohon selaku orang tua, sangat khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera menikahkan putrinya.

2. Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Perkawinan dini

Pada pengkajian penelitian ini dikaitkan pada pemikiran Atho' Mudzhor, yang memperkenalkan pemikiran bahwa studi penelitian hukum islam yang dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial, pasca hadirnya produk penetapan hukum islam UUP tentang batas usia minimal menikah yang berlaku pada masyarakat Indonesia, selanjutnya terfokus pada masyarakat kota Kediri. Secara elaboratif, Atho' Mudzhar merincikan hukum islam pada 3 tahapan:

1. Penelitian Hukum Islam sebagai dasar konseptual hukum islam,
2. Penelitian hukum islam normatif.
3. Penelitian hukum islam sebagai gejala sosial

Setelah meninjau ketiga tahapan studi hukum islam tersebut dapat dilihat keterkaitan satu sama lain terkait masalah hukum islam. Pada tahapan pertama dan kedua merupakan bentuk studi hukum doktrinal, sebagai fenomena budaya dan tahapan ketiga merupakan bentuk studi hukum islam sosiologis sebagai fenomena sosial.

Selanjutnya tawaran gagasan atho' mengenai studi hukum islam dengan menggunakan pendekatan sosiologis pada tema point kedua yakni: Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam. Sebagai gambaran mekanisme dari point gagasan atho' pada kasus ini diawali dari maraknya fenomena perkawinan dini.

Sebagai bentuk wujud perubahan gejala sosial yang terjadi pasca hadirnya produk penetapan hukum islam UUP tentang batas usia minimal menikah yang berlaku pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Kediri, maka dapat disimpulkan bahwa timbulnya fenomena Perkawinan dini yang sampai saat ini marak merupakan suatu gejala sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam kehidupan masyarakat. Anggapan belum efektifnya keberlakuan regulasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perihal batas usia menikah ini bukan datang dari kurangnya ketidaktegasan penetapan peraturan diatas dan yang seharusnya diperlihatkan ialah pengawalan atas keberlakuannya UU tersebut oleh pihak- pihak yang bersangkutan. Agar kedepannya baik dari faktor yang melatarbelakngi fenomena ini menjadi berkurang, menyesuaikan adanya peraturan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka penulis ingin menyampaikan saran penulisan, sebagai berikut:

Dengan meningkatnya jumlah Perkawinan dini pada masyarakat kota Kediri, maka hal ini menjadi tugas bagi lembaga pemerintah dibawah Kementerian agama, dibantu oleh pihak akademisi atau lembaga sosial keluarga yang lebih terstruktur agar lebih berupaya untuk menurungkan jumlah angka perkara dispensasi kawin dengan melakukan intensifitas penyuluhan ke desa-desa terkait bahaya dampak perkawinan dibawah umur. Kegiatan edukasi berupa penyuluhan sangat perlu dilakukan secara berkelanjutan tentunya dengan dukungan kerjasama dari berbagai lembaga/ instansi yang berkaitan.